

ABSTRACT

THE CHAGE OF PALESTINE'S ENTITY BY UNITED NATION AND ITS EXISTENCE AS A NON MEMBER OBSERVER STATE

Israel - Palestinian conflict began when the issuance of UN resolution dividing Palestine into two parts. Israel getting more land while the Palestinians got smaller parts. The conflict culminated when Israel established the State of Israel in 1948 in Palestine by the resolution. Ongoing conflict, not a civil society of both Palestinian and Israeli victims. Palestine is a country that was fighting for its independence. In goal it formed the Palestinian Liberation Movement (PLO) which is the official representative of the Palestinians in the international world. Monitors the status of Palestine as a non-member entity makes not having a strong juridical status in the eyes of international law when it attacked by other countries. Palestinians do not have the right to vote to apply protection to the United Nations Security Council (UNSC abbreviated hereafter) or prosecution by the International Criminal Court, unless the Palestinian states are willing to accept the obligations arising as a result of a peaceful settlement as stated in Article 35 of the UN Charter.

Issues raised in this paper is how the basic law or the requirements for recognition of a state by the UN, how to change the status of Palestinian statehood from observer entity to non- member observer state, and how the existence of Palestine as a non-member observer state.

The research method used in this thesis tends normative legal research includes a study of the principles of law, the synchronization level of the law, legal history, and comparative law.

The research method used in this paper is normative legal research includes a study of the principles of law, the law of synchronization standards, legal history, and comparative law. The method used is normative research using normative juridical approach.

The results of this study indicate a change in the entity State of Palestine by the UN Monitoring Non Member is a big step for the Palestinians to get justice in the International Court of Justice. And also its presence in the international community have been recognized by other countries.

Keywords : Entities , Palestine , UN.

*) The author

**) Supervisor I

***) Supervisor II

ABSTRAK

PERUBAHAN ENTITAS PALESTINA OLEH PBB DAN EKSISTENSINYA SEBAGAI NEGARA PEMANTAU NON ANGGOTA

Windy Widya Utami *)

Arif **)

Jelly ***)

Konflik Israel-Palestina bermula ketika dikeluarkannya resolusi PBB yang membagi tanah Palestina menjadi dua bagian. Israel mendapatkan tanah lebih luas sementara Palestina mendapat bagian yang lebih kecil. Konflik semakin memuncak ketika Israel mendirikan Negara Israel pada tahun 1948 di Palestina berdasarkan resolusi tersebut. Konflik terus berlangsung, tak sedikit masyarakat sipil baik dari Palestina maupun Israel yang menjadi korban. Palestina adalah sebuah Negara yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Dalam tujuannya itu terbentuklah Gerakan Pembebasan Palestina (PLO) yang merupakan wakil resmi Palestina di dunia Internasional. Status Palestina sebagai entitas pemantau non-anggota membuatnya tidak memiliki status yuridis yang kuat di mata hukum internasional ketika diserang oleh negara-negara lain. Palestina tidak memiliki hak suara untuk mengajukan perlindungan kepada Dewan Keamanan PBB (selanjutnya disingkat DK PBB) ataupun melakukan penuntutan melalui Mahkamah Internasional, kecuali Palestina menyatakan bersedia untuk menerima kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat daripada penyelesaian secara damai sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 Piagam PBB.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana dasar hukum atau syarat-syarat untuk pengakuan atas suatu Negara oleh PBB, bagaimana perubahan status kenegaraan Palestina dari entitas peninjau menjadi Negara peninjau non anggota, dan bagaimana eksistensi Palestina sebagai Negara pemantau non anggota.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Metode pendekatan yang digunakan penelitian normatif ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan perubahan entitas palestina menjadi Negara Pemantau Non Anggota oleh PBB adalah langkah besar bagi Palestina untuk mendapatkan keadilan di Mahkamah Internasional. Dan juga eksistensinya di dunia Internasional telah diakui oleh Negara-negara lain.

Kata Kunci: Entitas, Palestina, PBB.

*) Penulis

**) Dosen Pembimbing I

***) Dosen Pembimbing II

PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lebih dikenal sebagai *United Nations Organization* (UNO) lahir pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah diratifikasinya Piagam yang mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum internasional oleh Amerika Serikat, Cina, Inggris, Perancis dan Uni Soviet. Lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional menimbulkan harapan-harapan baru bagi masyarakat internasional dalam hal perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini disebabkan banyaknya korban yang diakibatkan oleh perang, penindasan, perkosaan hak-hak asasi manusia, tirani, fanatisme, ketidakadilan ekonomi, konflik sosial, politik, serta penggunaan senjata-senjata massal di berbagai tempat didunia.¹

Begitu banyaknya konflik Internasional yang muncul silih berganti mengakibatkan kerusakan di segala aspek. Perang memakan banyak korban tidak bersalah, penggunaan dan perburuan senjata nuklir menggerus kesejahteraan, mengancam keamanan warga sipil bahkan dapat mengancam perdamaian dunia, begitu pula dengan fanatisme, tirani dan konflik internasional lainnya. Akibatnya masing-masing negara berusaha saling mengungguli lawan-lawan dengan melengkapi persenjataannya. Curiga mencurigai antar negara sering muncul sehingga menyebabkan masing-masing negara mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan adanya serangan dari negara-negara lain atau untuk menyerang negara lain.²

Perebutan wilayah antara Palestina-Israel yang dimulai sejak ratusan tahun lalu adalah salah satu bukti nyata konflik internasional yang meresahkan masyarakat internasional, karena tidak ada satupun badan-badan di dunia seperti halnya PBB mampu menyelesaikan sengketa diantara kedua negara tersebut. Ketidakadilan yang dilakukan Israel terhadap Palestina pada perang perbatasan di Jalur Gaza mengakibatkan banyak korban jiwa, baik warga sipil maupun angkatan bersenjata. Penggunaan *white-phosphour* (fosfor putih) oleh Israel yang termasuk senjata terlarang dalam Konvensi Pelarangan Menyeluruh Senjata

¹ “Sejarah Terbentuknya PBB” sebagaimana dimuat dalam <http://www.kumpulansejarah.com/> diakses tanggal 16 maret 2013

² D.W. BOWETT Q.C.LL.D, *Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta, sinar grafika, 1992) hlm.21

Kimia (*The Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction*) adalah salah satu kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina yang menimbulkan banyak korban jiwa.

Awal mula konflik perebutan wilayah antara Palestina-Israel adalah sebelum zionis Israel melakukan penjajahan terhadap bangsa Palestina, Kerajaan Inggris telah melakukan penjajahan terhadap bangsa Palestina, hal tersebut terjadi sejak diadakan perjanjian *Skys-Picot* (1916) antara Inggris, Perancis dan Rusia bergabung setelah itu. Dalam perjanjian tersebut berisikan tentang pembagian wilayah kaum muslimin, wilayah yang pernah dikuasai khilafah Turki Utsmani, Inggris mendapatkan wilayah Irak, Yordania Timur dan Palestina, sedangkan Perancis mendapatkan wilayah Lebanon dan Suriah.³

Cengkraman penjajahan Inggris lebih kuat lagi terhadap bumi Palestina saat dikeluarkannya Deklarasi Balfour 1917 yang isinya menyatakan bahwa perlunya membangun tanah air bagi Yahudi di Palestina, walaupun dalam Deklarasi tersebut dinyatakan bahwa kaum Yahudi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan apapun yang melanggar hak-hak penduduk dan keagamaan dari komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina. Maka sejak itulah penderitaan datang silih berganti bagi penduduk Palestina. Anak-anak kesulitan mendapatkan makanan dan susu yang bergizi, kehidupan kaum wanita terganggu, rumah-rumah dihancurkan, serta pembunuhan rakyat Palestina secara sadis. Israel melakukan segala cara untuk merebut seluruh wilayah Palestina, mereka merebut dan membangun pemukiman bagi Yahudi.

Pada tahun 1922 PBB memberikan mandat kepada Inggris untuk menguasai Palestina tetapi hal ini hanya menambah panas kondisi Palestina dikarenakan terlalu luasnya kaum Yahudi masuk ke Palestina sehingga memaksa pribumi Arab keluar dari sana. Melihat hal ini, PBB mengambil alih dengan membentuk UNSCOP (*United Nations Special Committee on*

³ “Sejarah Panjang Konflik Palestina dan Israel” Sebagaimana dimuat dalam <http://www.kumpulansejarah.com> diakses pada tanggal 10 april 2013 pukul 12.45

Palestina), yang kemudian merekomendasikan Palestina dibagi menjadi tiga secara terpisah; Negara Merdeka bagi Yahudi, Negara Merdeka bagi Arab dan Yerusalem sebagai kota di bawah *International Trusteeship Sistem*. Setelah Perang Dunia ke II, Inggris merasa tidak mampu mengurus kaum Yahudi di Palestina`dikrenakan banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh kaum Yahudi. Tepatnya pada tahun 1947 Inggris mundur dari mandat Palestina dengan alasan tidak mampu memberikan solusi yang tepat bagi kaum Arab Palestina dan Yahudi.

Sehari sebelum habisnya perwalian Inggris di Palestina para pemukim Yahudi memproklamkan kemerdekaan negara Israel (14 May 1948), melakukan agresi bersenjata terhadap rakyat Palestina yang masih lemah. Jutaan dari mereka terpaksa mengungsi ke Libanon, Yordania, Syria, Mesir dan lain-lain. Palestinian Refugees menjadi tema dunia. Namun, Israel menolak eksistensi rakyat Palestina ini dan menganggap mereka telah memajukan areal yang semula kosong dan terbelakang. Timbulah perang antara Israel dengan negara-negara Arab tetangganya. Namun karena para pemimpin Arab sebenarnya ada di bawah pengaruh Inggris, maka Israel mudah merebut daerah Arab Palestina yang telah ditetapkan PBB.⁴

Dalam hal ini Inggris sebagai anggota PBB yang menerima mandat atas kekuasaan Palestina telah melanggar Pasal 73 Bab XI dari piagam PBB yang menyatakan, “Anggota PBB yang memiliki atau menerima tanggungjawab di wilayah administratif yang masyarakatnya belum memiliki pemerintahan sendiri harus menjunjung prinsip bahwa kepentingan dan kehendak penduduk di wilayah tersebut adalah penting, dan menerima kewajiban untuk mempromosikan kondisi aman bagi penduduk, dalam sistem perdamaian dan keamanan dunia yang tercantum dalam piagam PBB”.⁵

⁴ “Kilas Balik Penjajahan Palestina” sebagaimana terdapat dalam <http://www.islamnyamuslim.com>

⁵ Philip C. Jessup, *A Modern Law of Nations; Pengantar Hukum Modern Antarbangsa*, (Bandung, Nuansa, 2012) hlm. 69.

Berdasarkan kronologis diatas jelas bahwa Palestina bukanlah suatu Negara yang merdeka dikarenakan tidak adanya wilayah yang jelas, pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan dari Negara lain, dimana hal-hal tersebut adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat diakui sebagai Negara yang berdaulat secara Internasional. Professor Lauterpacht menyatakan bahwa pengakuan adalah sebagai pembentuk Negara, maka dari itu Palestina bukanlah negara yang berdaulat karena tidak adanya pengakuan.

Kedaulatan dalam suatu negara sangatlah penting karena kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah, pemerintahan dan masyarakat.⁶ Kedaulatan adalah wujud dari kompetensi, kemandirian serta persamaan hukum terhadap negara-negara lain. Kedaulatan yang dilaksanakan oleh suatu negara pada dasarnya bebas dari intervensi ataupun instruksi dari negara-negara lain apabila negara tersebut memiliki status kemerdekaan yang penuh, namun pada prakteknya intervensi yang dilakukan secara tidak langsung yakni pengaruh yang diberikan negara-negara lain sehingga negara tersebut mau mengikuti kepentingan negara lain tersebut tidak dapat dihindari. Pengaruh-pengaruh itu datang dari kekuatan-kekuatan politik, pengaruh teknologi dan informasi, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain yang menembus batasan-batasan territorial antar negara. Sedangkan pada negara-negara yang tidak memiliki status kemerdekaan penuh kedaulatan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut pada dasarnya memiliki tendensi yang cukup kuat untuk diintervensi secara langsung oleh negara-negara lain.

Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara juga mencakup kebebasan dalam memilih politik, ekonomi, sosial budaya, serta kebijakan luar negeri. Kebebasan yang dimiliki oleh suatu negara tersebut bersifat tak terbatas, karena pada dasarnya kedaulatan negara itu dibatasi oleh pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh hukum internasional, pembatasan-pembatasan itu dapat kita lihat misalnya di dalam Piagam PBB (*United Nations*

⁶Huala Adolf, SH., *Aspek-aspek Negara dalam hukum internasional*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 99

Charter), *Universal Declaration of Human Right*, dan lain-lain. Ataupun pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh sumber-sumber hukum internasional sebagaimana dimaksud di dalam pasal 34 ayat 1 statuta Mahkamah internasional (*Statute of Internasional Court Justice*). Mengenai pembatasan-pembatasan terhadap kedaulatan negara tersebut ada sebuah pendapat yang dilontarkan oleh salah seorang mantan Sekretaris Jenderal PBB yakni Boutros-Boutros Ghali yang mengatakan bahwa “*The time of absolute sovereignty... has passed, its theory was never matched by reality*” , beliau setuju kedaulatan negara itu bersifat tak terbatas karena memang kedaulatan yang abosolut pada kenyataannya adalah suatu konsep yang tidak pernah sejalan dengan kenyataan yang terjadi. Pembatasan-pembatasan yang diberikan kepada kedaulatan negara tersebut dimaksudkan untuk menjaga perdamaian dunia serta untuk menjamin pertahanan negara-negara lemah dari negara-negara kuat.⁷

Palestina adalah sebuah Negara yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Dalam tujuannya itu terbentuklah Gerakan Pembebasan Palestina (*Palestina Liberation Organization/PLO*) yang merupakan wakil resmi Palestina di dunia Internasional. Status Palestina sebagai entitas pemantau non-anggota membuatnya tidak memiliki status yuridis yang kuat di mata hukum internasional ketika diserang oleh negara-negara lain. Palestina tidak memiliki hak suara untuk mengajukan perlindungan kepada Dewan Keamanan PBB (selanjutnya disingkat DK PBB) ataupun melakukan penuntutan melalui Mahkamah Internasional, kecuali Palestina menyatakan bersedia untuk menerima kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat daripada penyelesaian secara damai sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 Piagam PBB.

Perumusan Masalah

⁷ “Kedaulatan Suatu Negara sebagai Manifestasi Kemerdekaan” sebagaimana terdapat dalam <http://mydailystudy.wordpress.com>

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang menjadi objek pembahasan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bagaimana dasar hukum atau syarat–syarat untuk pengakuan atas suatu Negara oleh PBB?
2. Bagaimana perubahan status kenegaraan Palestina dari Entitas Pemantau menjadi Negara Pemantau Non Anggota?
3. Bagaimana eksistensi Palestina sebagai Negara Pemantau Non Anggota?

Pada saat perang Dunia Kedua sedang berkecamuk, dua negarawan yakni Winston Churchill (PM Inggris) beserta Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika Serikat) mengadakan pembicaraan khusus di atas sebuah kapal milik AS “Agusta” di perairan Samudera Atlantik, untuk meredakan peperangan. Pertemuan yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus 1941 tersebut menghasilkan suatu piagam yang merupakan suatu deklarasi tentang hak kebebasan, kemerdekaan dan perdamaian dunia.

Piagam tersebut telah ditandatangani oleh kedua pihak sehingga disebut juga Piagam Atlantik atau *Atlantic Charter* yang pada pokoknya berisi antara lain sebagai berikut:

1. Tidak dibenarkan adanya perluasan daerah sesamanya.
2. Segala bangsa berhak untuk menentukan bentuk pemerintahannya dan menentukan nasibnya.
3. Semua Negara berhak turut serta dalam perdagangan dunia.
4. Mengusahakan perdamaian dunia yang membuat setiap bangsa dapat hidup bebas dari rasa takut dan bebas dari kemiskinan.

Demikianlah maka Piagam Atlantik merupakan dasar-dasar pertama usaha pembentukan PBB.⁸

Langkah pertama kearah pembentukan PBB ialah ditandatanganinya deklarasi antara Negara-negara sekutu tertanggal 12 Juni 1941 di St. James's Palace London oleh wakil-wakil Australia, Kanada, Selandia Baru, Uni Afrika Selatan, kerajaan Inggris serta pemerintah pelarian Belgia, Norwegia, Polandia dan Yugoslavia serta turut pula Jendral De Gaulle dari Prancis. Kemudian daftar panjang konferensi-konferensi dan deklarasi-deklarasi yang dilakukan oleh wakil-wakil Negara dari penjuru dunia dalam proses untuk membentuk PBB yang pada akhirnya melalui Konferensi San Fransisco tanggal 25 April 1945 yang dikenal sebagai "The United Nations Confrence of Internasional Organization" dihadiri oleh 5 negara termasuk 5 pemerintah sponsor.

Pada tanggal 25 Juni 1945 diselenggarakan sidang Pleno terakhir di gedung Opera di San Fransisco, pada kesempatan mana keseluruhan Piagam PBB disetujui secara bulat, dan keesokan harinya tanggal 26 Juni 1945 piagam tersebut ditandatangani dalam suatu upacara yang mulia dan anggun dalam Auditorium di Veterans Memorial Hall. Pada tanggal 24 Oktober 1945 Piagam PBB mulai mempunyai daya berlaku, bertepatan dengan saat Cina, Prancis, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat serta sebagian besar dari Negara penandatangan lainnya menyampaikan kelengkapan ratifikasi mereka. Pada tanggal 31 Oktober 1947 ditetapkan bahwa tanggal 24 Oktober hari ulang tahun berlakunya piagam PBB, dinyatakan secara resmi sebagai "Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa" (*United Nations Day*).⁹

Sejak saat berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi Internasional yang paling lama dapat bertahan dibandingkan dengan organisasi Internasional lainnya seperti Liga Bangsa-Bangsa yang hanya dapat bertahan sampai 26 tahun. Sejak berdirinya

⁸ Drs. Teuku May Rudy, SH, MA, MIR, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 1998, hlm.38.

⁹ *Ibid*, hlm.41.

PBB, organisasi Internasional ini telah berkembang dengan pesat baik lingkup kegiatan, jumlah badan-badan dibawah naungannya maupun anggotanya. Dalam sidangnya tahun 1992 misalnya, Majelis Umum PBB telah membahas lebih dari 160 mata acara yang meliputi berbagai aspek dalam kehidupan dan hubungan Internasional. Jumlah badan-badan PBB telah meningkat demikian besarnya yang pada awal berdirinya hanya mempunyai 51 negara anggota utama, dan pada tahun 1987 jumlah anggotanya telah meningkat menjadi lebih dari tiga kali lipat, yaitu 159 negara ditambah 9 negara lainnya yang mempunyai kedudukan sebagai pemantau seperti Korea Utara, Korea Selatan, Liechtenstein, Monaco, Swiss, Tonga, Vatikan, San Marino, Nauru.¹⁰

Piagam PBB di atas disusun oleh wakil-wakil dari lima puluh Negara pada konferensi mengenai organisasi internasional yang diadakan di San Fransisco tanggal 25 April sampai tanggal 26 Juni 1945. Wakil-wakil itu bekerja atas dasar usul-usul yang dirumuskan oleh wakil-wakil Tiongkok, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat di Umberton Oaks pada bulan Agustus-Oktober 1944. Piagam ini ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945. PBB secara resmi berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945, setelah piagam diratifikasi oleh Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Inggris dan Amerika, dan oleh mayoritas penandatanganan lain. Dan kini 24 Oktober dirayakan oleh seluruh dunia sebagai Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹¹

Dasar hukum atau syarat-syarat untuk pengakuan suatu Negara oleh PBB

Negara merupakan subyek hukum yang terpenting dibanding dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya. Menurut Henry C. Black Negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahnya mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan

¹⁰ Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1987, hal.125

¹¹ Prof. Drs. C. S. T. Kansil, SH. Christine S.T Kansil, SH., MH., *Modul Hukum Internasional*, Jakarta: Djambatan, 2002, hal.196-197.

mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.¹²

Berdasarkan isi pasal 1 *Montevideo Convention on Rights and Duties of States of 1933*, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (a) A permanent population;
- (b) A defined territory;
- (c) A government; and
- (d) A capacity to enter into relations with other States.

Berikut adalah uraian singkat tentang masing-masing unsur tersebut.

- a. Harus ada rakyat. Yang dimaksud dengan rakyat yaitu sekumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama sehingga merupakan suatu masyarakat, meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan yang berlainan, menganut kepercayaan yang berlainan atau pun memiliki kulit yang berlainan. Syarat penting untuk unsur ini yaitu bahwa rakyat atau masyarakat ini harus terorganisasi dengan baik. Sebab sulit dibayangkan, suatu Negara dengan pemerintahan yang terorganisasi dengan baik “hidup” berdampingan dengan masyarakat *disorganized*.
- b. Harus ada daerah, di mana rakyat tersebut menetap. Rakyat yang hidup berkeliaran dari suatu daerah ke daerah lain bukan termasuk Negara, tetapi tidak penting apakah daerah yang didiami secara tetap itu besar atau kecil, dapat juga hanya terdiri dari satu kota saja, sebagaimana halnya dengan Negara kota. Tidak dipersoalkan pula apakah seluruh wilayah tersebut dihuni atau tidak.

¹² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn.: West Publishing Comp, edisi ke-5, 1979, hlm. 1262.

- c. Harus ada pemerintah, yaitu seorang atau beberapa orang yang mewakili rakyat, dan memerintah menurut hukum negerinya. Suatu masyarakat yang anarkis bukan termasuk Negara.
- d. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan Negara lain, yang sering juga disebut dengan “pemerintah itu harus berdaulat”. Yang dimaksud dengan pemerintah yang berdaulat yaitu kekuasaan yang tertinggi yang merdeka dari pengaruh suatu kekuasaan lain di muka bumi. Kedaulatan dalam arti sempit berarti kemerdekaan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar batas-batas negeri.

Perubahan status Palestina dari entitas pemantau menjadi Negara pemantau non-anggota

Entitas merupakan suatu kesatuan yang diakui keberadaannya dalam hukum internasional, tergantung peranannya bagi negara-negara lain.¹³ Status Palestina yang hanya merupakan suatu entitas diakui eksistensinya sebagai gerakan pembebasan (PLO), bukan sebagai negara. Diakuinya suatu negara secara internasional tidak terlepas dari hubungan-hubungan yang dapat dilakukannya dengan negara lain, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo mengenai karakteristik negara.¹⁴

Status Palestina sebagai entitas pemantau non-anggota membuatnya tidak memiliki status yuridis yang kuat di mata hukum internasional ketika diserang oleh negara-negara lain. Palestina tidak memiliki hak suara untuk mengajukan perlindungan kepada Dewan Keamanan PBB (selanjutnya disingkat DK PBB) ataupun melakukan penuntutan melalui Mahkamah Internasional, kecuali Palestina menyatakan bersedia untuk menerima kewajiban-

¹³ Lihat J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Ed. Kesepuluh, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmamadja, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 127, Lihat juga Sefriani, 2011, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Cet. II, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 147

¹⁴ Ibid. hlm. 103. Lihat juga voa-islam.com, Palestina Memenangkan Dukungan Mayoritas di PBB, diakses pada 10 Juli 2013, URL: www.voa-islam.com/news/world-world/2012/11/30/22081/Palestina-memenangkan-dukkungan-mayoritas-di-pbb/

kewajiban yang timbul sebagai akibat daripada penyelesaian secara damai sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 Piagam PBB.¹⁵

Status yuridis Palestina kini sudah semakin menemui titik terang ketika status Palestina ditingkatkan menjadi negara pemantau non-anggota PBB. Negara pemantau non-anggota memiliki hak untuk berbicara di pertemuan Majelis Umum PBB, namun tidak bisa memberikan suara pada resolusi PBB. Peningkatan status Palestina tidak menutup kemungkinan jika pada suatu saat nanti Palestina akan masuk menjadi anggota PBB selama terpenuhinya syarat-syarat yang diajukan oleh *Advisory Opinion* (AO) tentang “Syarat-syarat keanggotaan dalam PBB”, yaitu bahwa suatu negara pelamar harus: (1) sebuah negara; (2) pecinta damai; (3) menerima kewajiban-kewajiban Piagam PBB; (4) mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban itu; (5) mau melaksanakan kewajiban-kewajiban itu.¹⁶

Sebagaimana diucapkan oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dalam pidato menjelang voting digelar, menyebut pengakuan PBB bagi peningkatan status Palestina itu merupakan 'napas baru' menuju negosiasi damai dengan Israel. Beliau mengatakan "Upaya kami tidak untuk mengakhiri proses negosiasi, yang telah kehilangan tujuan dan kepercayaan, melainkan bertujuan untuk mencoba napas baru untuk perundingan dan meletakkan fondasi yang kuat sesuai kerangka acuan resolusi internasional yang relevan agar negosiasi berhasil"

17

Tentunya ini menjadi kabar gembira bagi Palestina, karena pengesahan Palestina dari entitas pemantau menjadi Negara pemantau non anggota oleh PBB memiliki simbol politik yang sangat penting dalam diplomasi. Jika dilihat dari Negara-negara yang berpartisipasi

¹⁵ *Ibid*, diakses tanggal 10 juli 2013

¹⁶ detik.com, Arti Penting di Balik Peningkatan Status Palestina, diakses pada tanggal 10 juli 2013, URL: news.detik.com/read/2012/11/30/164934/2106333/10/arti-penting-di-balik-peningkatan-status-Palestina/

¹⁷ “Palestina Memenangkan Dukungan Mayoritas di PBB” sebagaimana dimuat dalam <http://www.voa-islam.com> diakses tanggal 10 juli 2013

dalam Sidang Majelis Umum PBB tersebut 138 negara mendukung pemberian status baru bagi Palestina, 9 negara menentang, 41 negara abstain, dan 5 negara absen.¹⁸

Peningkatan status Palestina ini memungkinkan Palestina terlibat dalam debat Majelis Umum PBB, juga meningkatkan peluang Palestina bergabung dengan badan-badan PBB dan Mahkamah Pidana Internasional. Meskipun Palestina belum sepenuhnya merdeka dikarenakan secara *de jure* wilayah Palestina masih diduduki Israel sejak tahun 1967, dukungan masyarakat internasional terhadap status Negara pemantau non anggota ini merupakan wujud pengakuan *de facto* terhadap eksistensi Negara Palestina.

Adapun hak-hak yang diterima Negara Palestina, yaitu;

1. Palestina mempunyai akses ke organisasi internasional terutama Mahkamah Internasional di Den Haag.
2. Hilangnya cap Palestina sebagai kelompok teroris militat.
3. Memiliki hak untuk berperan aktif dalam seluruh organisasi PBB.
4. Memiliki landasan hukum untuk melawan Israel menuju Negara berdaulat dan merdeka.¹⁹

Setelah ditingkatkannya entitas Palestina²⁰ menjadi Negara memang seharusnya memberikan Palestina kemampuan untuk mengadakan atau sebagai pihak atau peserta pada perjanjian internasional, karena Negara adalah subyek hukum internasional yang memiliki kemampuan penuh untuk mengadakan atau untuk duduk sebagai pihak dalam suatu perjanjian internasional. Hak suatu Negara untuk mengadakan perjanjian internasional adalah

¹⁸ “Perubahan Status = PBB Resmi Akui Palestina sebagai Negara” sebagaimana dimuat dalam <http://www.viewwords.wordpress.com>

¹⁹ “ Non-Member Observer State” sebagaimana dimuat dalam <http://www.juliaztrioza.wordpress.com> diakses tanggal 10 juli 2013

²⁰ “Pengakuan Palestina menjadi negara merupakan bagian dari langkah usulan Amerika terhadap problem Palestina yaitu adanya dua negara merdeka di Palestina (*two state solution*). “Telah menjadi kebijakan AS bahwa solusi bagi konflik Israel-Palestina adalah solusi dua negara,” tegas George Mitchell (utusan khusus AS untuk Timur Tengah) pada 2009 usai bertemu Presiden Mesir Husni Mubarak seperti dilansir Kompas (21/04/2009). Solusi ini berarti merupakan pengakuan terhadap keberadaan penjajah Israel di Palestina. Solusi ini bukan hanya merupakan pengkhianatan terhadap umat Islam tapi juga pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Karena tanah Palestina adalah milik umat Islam, yang dibebaskan oleh Kholifah Umar bin Khattab ra.” Sebagaimana dimuat dalam <http://www.arrassmah.com> diakses tanggal 15 juli 2013 pukul 15.40

merupakan atribut dari kedaulatan yang dimiliki oleh suatu Negara. Pembatasan-pembatasan bagi Negara untuk mengadakan perjanjian internasional lebih bersifat politis dan yuridis.²¹

Eksistensi Palestina sebagai Negara Pemantau Non Anggota

Pengakuan Negara-negara terhadap Palestina, menjadikan Palestina dapat melakukan hubungan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan demi memenuhi kebutuhan kehidupan bernegara. Selain itu, palestina pun diterima di berbagai organisasi regional sebagai sebuah Negara peserta. Sebagai contoh, Palestina merupakan Negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang telah bergabung sejak tahun 1969, dan juga mempunyai hubungan kerja sama dengan seluruh Negara anggota OKI yang mengakui kemerdekaan Palestina. diterimanya Palestina sebagai anggota UNESCO (*United Nations Educational Scientific and Cultural Organization*), juga membuktikan bahwa Palestina mampu melakukan suatu hubungan dengan Negara bahkan suatu organisasi internasional sekalipun.²²

Status baru Palestina ini akan memberi kekuatan bagi negara tersebut untuk menantang Israel di forum hukum internasional atas tindakan mereka yang menduduki wilayah Tepi Barat. Termasuk juga penyelesaian pembangunan dan membantu memperkuat otoritas Palestina, setelah pelemahan karena perang antara kelompok Hamas melawan Israel. Presiden Abbas menekankan bahwa negaranya sangat mengecam rasialisme dan kolonialisme yang dilakukan Israel.

Keanggotaan PBB terbuka hanya untuk sebuah Negara merdeka, keanggotaan PBB juga terbuka kepada Negara yang peace-loving (cinta damai). Begitupun Palestina, sebagai Negara yang ingin menjadi anggota PBB, Palestina selalu berusaha untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini dapat kita lihat dalam isi dalam Deklarasi Kemerdekaan, Dewan Nasional Palestina menyatakan komitmennya terhadap tujuan dari

²¹ I Wayan Parthiana, SH, MH, *Op.cit.*, hlm.19

²² "Member States, Organisation of Islamic Cooperation" sebagaimana dimuat dalam <http://www.oic-oci.org> diakses tanggal 16 juli 2013 pukul 15.16

Deklarasi Kemerdekaan Palestina yang memuat beberapa hal. Pertama, dalam Deklarasi Kemerdekaan, Dewan Nasional Palestina menyatakan komitmennya terhadap tujuan dari prinsip piagam PBB, berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Serta kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip non-alignment. Selain itu di dalam Deklarasi Kemerdekaan Palestina menyebutkan bahwa tanpa mengurangi hak untuk mempertahankan Negara bagian Palestina, PNC (Palestinian National Council) menolak semua ancaman atau penggunaan kekuatan, kekerasan dan intimidasi terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan politik oleh Negara-negara lain.²³

PNC sekali lagi menyatakan bahwa mereka adalah Negara yang cinta damai, hal ini dibuktikan melalui penolakannya terhadap terorisme dalam segala bentuk, termasuk terorisme Negara. Arafat juga secara khusus menyatakan bahwa Israel memiliki hak untuk hidup dalam damai dan keamanan yang tersedia, dan menyatakan: “kami benar-benar dan benar-benar meninggalkan semua bentuk terorisme termasuk individu, kelompok dan Negara.”²⁴

Palestina telah membuktikan dirinya bersedia untuk melaksanakan segala kewajiban yang tercantum dalam Piagam PBB. hal ini dibuktikan melalui surat resmi yang disampaikan langsung oleh Presiden Palestina, Mahmoud Abbas kepada Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon sebagai permohonan untuk menjadi anggota PBB pada tanggal 23 september 2011. Dalam surat resmi tersebut, Mahmoud Abbas yang mewakili rakyat Palestina juga menyatakan bahwa Palestina adalah Negara yang cinta damai.²⁵

Selain pernyataan resmi untuk melaksanakan segala kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam Piagam PBB, Palestina memenuhi kualifikasi sebagai Negara yang memiliki

²³ “Palestinian Declaration of Independence, Algiers, November 15, 1988, “ sebagaimana dimuat dalam <http://www.jmcc.org> diakses tanggal 16 juli 2013 pukul 15.35

²⁴ “pernyataan Arafat” sebagaimana dimuat dalam <http://www.expertlaw.com> diakses tanggal 16 juli 2013 pukul 15.42

²⁵ General Assembly Sixty-sixth Session Agenda Item 116 Admission of New Members to the United Nations, *Application of Palestine for Admission to membership in the United Nations*, sebagaimana dimuat dalam <http://www.unispal.un.org> diakses tanggal 16 juli 2013 pukul 15.47

kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam Piagam PBB. Hal ini bias kita lihat juga dari pelaksanaan dari berbagai resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum serta Dewan Keamanan dalam hal menciptakan perdamaian dan keamanan di Timur Tengah. Selain itu Mahmoud Abbas menyatakan bahwa akan terus berkomitmen melaksanakan segala resolusi bagi penyelesaian secara damai konflik dengan Israel demi menciptakan visi kedua Negara untuk hidup berdampingan dalam damai.²⁶

Kepastian untuk menjadi anggota PBB, harus menunggu adanya rekomendasi positif dari 9 anggota DK, dimana tidak ada satupun anggota tetap DK PBB yang menolaknya. Amerika merupakan anggota tetap DK PBB yang mengatakan bahwa akan menggunakan hak vetonya untuk menghalangi semua usaha Palestina untuk menjadi anggota PBB. Hal ini, mengatakan bahwa Pemerintah Amerika akan menggagalkan upaya Palestina untuk bergabung menjadi anggota PBB dalam resolusi Dewan Keamanan PBB. tindakan pemerintah Amerika tersebut bukan sesuatu yang mengejutkan, karena Amerika pada dasarnya tidak mengakui keberadaan Negara Palestina merdeka.²⁷

Untuk itu, Palestina perlu melakukan berbagai usaha untuk mewujudkan keinginan mereka menjadi anggota PBB, apabila karena penggunaan veto oleh Amerika menghambat keanggotaan PBB mereka. Usaha pertama adalah dengan meminta bantuan kepada Negara-negara Liga Arab serta Negara-negara yang telah mengakui Negara Palestina, untuk meminta Majelis Umum untuk menerapkan apa yang terdapat dalam "*The Uniting for Peace Resolution*"²⁸, tentang penggunaan veto yang berlebihan, yang berdampak terhadap usaha Palestina untuk menjadi anggota PBB. Ketika semua syarat dan ketentuan yang terdapat dalam pasal 4 ayat 1 Piagam PBB telah dipenuhi dengan baik, akan tetapi veto yang diberikan oleh Amerika Serikat membuat usaha Palestina untuk menjadi anggota PBB itu sia-

²⁶*Ibid*

²⁷ "AS akan Veto Upaya Palestina Masuk PBB". sebagaimana dimuat dalam <http://www.republika.co.id> diakses tanggal 16 juli 2013 pukul 16.02

²⁸ "Kuliah Hukum Internasional" sebagaimana dimuat dalam <http://www.hukuminternasional.wordpress.com> diakses tanggal 16 juli 2013 pukul 19.18

sia. Maka Palestina bantuan kepada Negara-negara yang telah mengakui Negara Palestina, dapat meminta Majelis Umum untuk turut serta dalam hal penerimaan keanggotaan PBB, terhadap keinginan keanggotaan PBB mereka, dengan memberikan keanggotaan PBB kepada Palestina.

Permohonan keanggotaan Palestina di PBB, jika kita lihat juga berkaitan dengan tujuan utama PBB yaitu menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Apabila Palestina diterima sebagai anggota PBB, maka Palestina akan memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan Israel yang merupakan anggota PBB dalam menyelesaikan konflik yang terjadi diantara kedua Negara tersebut, dan diharapkan mampu menciptakan perdamaian dan keamanan di Timur Tengah. Akan tetapi, Amerika Serikat melalui pidato presidennya Barrack Obama, di depan Majelis Umum PBB mengatakan bahwa diterimanya Palestina menjadi anggota PBB tidak akan menyelesaikan konflik dengan Israel. Amerika menginginkan penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel dilakukan melalui negosiasi damai diantara keduanya, yang pada kenyataan negosiasi tersebut tidak pernah berhasil.²⁹

Usaha lain yang dapat dilakkan oleh palestina dalam usahanya menjadi anggota PBB adalah, meminta bantuan Negara-negara Liga Arab serta Negara-negara yang telah mengakui Negara Palestina, agar Majelis Umum mjaou mengusulkan Advisory Opinion tentang penafsiran kembali oleh ICJ pasal 4 ayat 2 Piagam PBB, seperti yang terdahulu dalam “*Advisory Opinions of Competence of General Assembly for The Admission of A State to The United Nations, ICJ Reports 1950*”. Sumaryo Suryokusumo mengatakan bahwa, ketentuan keanggotaan PBB menurut Pasal 4 Piagam PBB, semata-mata lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor politik.³⁰

²⁹ Jimmy Carter, “*Palestine Peace Not Apartheid (Palestina Perdamaian Bukan Perpecahan)*”, Jakarta: PT Dian Rakyat, 2010, hlm.271

³⁰ Sumaryo Suryokusumo, Sumaryo Suryokusumo, “*Hukum Organisasi Internasional*”, Jakarta: UI-Press, 1990, hal. 48

Hak veto ditujukan untuk melindungi kepentingan yang sangat penting dari kelima Negara anggota tetap DK, dan bagaimanapun juga, hak veto adalah sebuah senjata yang selalu tersedia bagi Negara-negara anggota tetap DK.³¹ Berkenaan dengan hal ini, usulan mengenai permintaan advisory opinion tentang penafsiran kembali terhadap Pasal 4 ayat 2 Piagam PBB bias dikatakan relevan, karena pertama permintaan advisory opinion telah lama dilakukan yaitu pada tahun 1948, dan setelah itu tidak ada lagi permintaan terhadap penafsiran Pasal 4 ayat 2 Piagam PBB. Kedua, hak veto merupakan warisan sejarah dari Perang Dunia, dan melihat perkembangan hukum internasional, segala suatu keputusan yang dibuat dalam DK, lebih banyak atas dasar kepentingan atau politik, sehingga suatu Negara yang ingin menjadi anggota PBB akan sulit jika terdapat suatu kepentingan politik didalamnya seperti Palestina. penafsiran kembali terhadap pasal 4 ayat 2 Piagam PBB, juga diharapkan dapat menghilangkan kekuatan veto yang absolute yang dimiliki oleh kelima anggota tetap DK PBB.

Berdasarkan pasal 61 Statuta Mahkamah Internasional peninjauan kembali terhadap suatu keputusan dapat dilakukan jika diperoleh fakta-fakta yang baru. fakta-fakta tersebut berkaitan dengan perkembangan hukum Internasional dimana masalah penerimaan keanggotaan PBB sebaiknya tidak termasuk dalam masalah non-prosuderal, karena PBB harus konsisten terhadap prinsi Universalitas dalam penerimaan keanggotaannya.³² Dalam hal ini Palestina telah memenuhi semua persyaratan yang terdapat di dalam pasal 4 Piagam PBB, akan tetapi alasan veto yang didapat oleh Palestina, karena Palestina dianggap harus menyelesaikan sengketa dengan Israel mengenai kedulatan wilayah secara damai terlebih dahulu, yang pada kenyataannya hal tersebut tidak pernah terselesaikan.

³¹ A. Leroy Bennett, *“International Organizations Principles and Issues, 5th edition”*, New Jersey: Prentice-Hall Inc, 1991, hlm.85

³² “Statuta Mahkamah Internasional” sebagaimana dimuat dalam <http://www.wikisource.org> diakses pada tanggal 16 juli 2013 pukul 19.05

Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Soerjono Soekanto³³ berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam:

1. Penelitian Hukum Normatif, yang terdiri dari:
 - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
 - b. Penelitian terhadap sistematika hukum
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
2. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris, yang terdiri dari:
 - a. Penelitian terhadap identifikasi hukum
 - b. Penelitian terhadap efektifitas hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. Metode kualitatif digunakan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analitis, yaitu data-data yang akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh.

b. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum umumnya sumber data dibedakan antara data primer dan data sekunder yang dari kekuatan mengikatnya dapat digolongkan dalam³⁴ :

1. Data primer, yaitu data-data hukum yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hal. 43.

³⁴ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, *Metodologi Analisis Data*, Rosda, Jakarta, 2005, hal. 64.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yang terdiri dari³⁵:

1. Bahan hukum primer berupa produk-produk hukum berupa peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini berupa konvensi hukum internasional, deklarasi, maupun protokol.

2. Bahan hukum sekunder berupa bahan acuan yang bersumber dari buku-buku, surat kabar, media internet serta media massa lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

3. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus dan sebagainya.

Cara mendapatkan data sekunder adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dimana selanjutnya dilakukan analisis dengan mengumpulkan fakta-fakta yang didapat dari studi kepustakaan sebagai acuan umum dan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang dimaksud berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.

KESIMPULAN

1. Dasar hukum atau syarat-syarat untuk pengakuan atas suatu Negara oleh PBB berdasarkan isi pasal 1 *Montevideo Convention on Rights and Duties of States of 1933*, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (a) A permanent population;
- (b) A defined territory;
- (c) A government; and

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 113-114

- (d) A capacity to enter into relations with other States.
2. Perubahan status kenegaraan Palestina dari Entitas Pemantau menjadi Negara Pemantau Non Anggota yakni Status Palestina sebagai entitas pemantau non-anggota membuatnya tidak memiliki status yuridis yang kuat di mata hukum internasional ketika diserang oleh negara-negara lain. Palestina tidak memiliki hak suara untuk mengajukan perlindungan kepada Dewan Keamanan PBB (selanjutnya disingkat DK PBB) ataupun melakukan penuntutan melalui Mahkamah Internasional, kecuali Palestina menyatakan bersedia untuk menerima kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat daripada penyelesaian secara damai sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 Piagam PBB. Negara pemantau non-anggota memiliki hak untuk berbicara di pertemuan Majelis Umum PBB, namun tidak bisa memberikan suara pada resolusi PBB.
 3. Pengakuan Negara-negara terhadap Palestina, menjadikan Palestina dapat melakukan hubungan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan demi memenuhi kebutuhan kehidupan bernegara. Selain itu, palestina pun diterima di berbagai organisasi regional sebagai sebuah Negara peserta. Sebagai contoh, Palestina merupakan Negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang telah bergabung sejak tahun 1969, dan juga mempunyai hubungan kerja sama dengan seluruh Negara anggota OKI yang mengakui kemerdekaan Palestina. diterimanya Palestina sebagai anggota UNESCO (*United Nations Educational Scientific and Cultural Organization*), juga membuktikan bahwa Palestina mampu melakukan suatu hubungan dengan Negara bahkan suatu organisasi internasional sekalipun.
- Resminya Palestina menjadi Negara peninjau sebagai hasil Resolusi Majelis Umum PBB , maka PBB dan tentunya masyarakat internasional telah mengakui Palestina sebagai Negara dan memiliki hak untuk berperan aktif dalam seluruh badan-badan PBB. Adapun hak-hak yang diterima Negara Palestina, yaitu;

- (a) Palestina mempunyai akses ke organisasi internasional terutama Mahkamah Internasional di Den Haag.
- (b) Hilangnya cap Palestina sebagai kelompok teroris militan.
- (c) Memiliki hak untuk berperan aktif dalam seluruh organisasi PBB.
- (d) Memiliki landasan hukum untuk melawan Israel menuju Negara berdaulat dan merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bowett, D.W, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.
- Jessup, Philip C., *A Modern Law of Nations*; Bandung: Nuansa, 2012.
- Adolf, Huala, *Aspek-aspek Negara dalam hukum internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Starke, J.G., *Introducing to International Law*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 2003.
- Mauna, Dr. Boer, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung:, Alumni, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005.
- Moleong, Lexy j., *Metodologi Analisis Data*, Jakarta: Rosda, 2005.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penulisan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Moloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya, 1989.
- Rudy, May, Teuku, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 1998.
- Suryokusumo, Sumaryo, *Organisasi Internasional*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1987.
- Kansil, C.S.T., & Tansil, Christine S.T., *Modul Hukum Internasional*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Lauterpacht, Oppenheim, *Internasional Law*, Vol.I Peace, 1967

Shaw, Malcolm N., *International Law*), London: Butterworths, 1986

Tasrif, S., *Hukum International tentang Pengaturan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Abardin, 1987.

Brownlie, Ian, *Principles Of Public International Law*, Oxford University Press, 1979.

Fawcett, J.E.S., *The Law of nation*, London: Allen Lane Penguin Press, 1968.

Hingonari, R.C., *Modern International Law*, India: Oceana Publications, 1984.

Parthiana, I Wayan, *Perjanjian Internasional Bag:I*, Bandung: Madar Maju, 2002.

Carter, Jimmy, *Palestine Peace Not Apartheid (Palestina Perdamaian Bukan Perpecahan)*, Jakarta: PT Dian Rakyat, 2010.

Bennett, A.Leroy, *International Organizations Principle and Issues*, New Jersey: Prentice-Hall, 1991.

Website:

“Sejarah Panjang Konflik Palestina dan Israel” diakses pada tanggal 16 Maret 2013 dari situs <http://www.kumpulansejarah.com> .

“arti penting di Balik Peningkatan Status Palestina” diakses tanggal 17 januari 2013 dari situs <http://www.news.detik.com>

“Awal Mula Konflik Palestina” diakses tanggal 15 juli 2013 dari situs <http://www.ilhamsight.blogspot.com>

“Keruntuhan Ottonoman dan Mandat Palestina” diakses tanggal 15 juli 2013 dari situs <http://www.omdedecikijing.wordpress.com>

“Deklarasi Balfour” diakses tanggal 15 juli 2013 dari situs <http://www.4antum.wordpress.com>

“Hari Ini di1948, Negara Israel Dideklarasikan” diakses tanggal 15 juli 2013 dari situs <http://www.republika.co.id>

“Penjajahan Israel terhadap Palestina” diakses tanggal 4 juli 2013 dari situs <http://www.hariansumutpos.com>

“Terrorism” diakses tanggal 16 juli 2013 dari situs <http://www.us-israel.org>

“Hamas” diakses tanggal 16 juli 2013 dari situs <http://www.palestine-info.com>

[http://www.id.m.wikisource.org/wiki/Piagam Perserikatan bangsa-bangsa](http://www.id.m.wikisource.org/wiki/Piagam_Perserikatan_bangsa-bangsa) diakses tanggal 4 juli 2013

“Status Palestina Pemantau Non Anggota” diakses tanggal 15 juli 2013 dari situs <http://www.koran-jakarta.com>

“Israel: Status Baru Palestina Bisa Pengaruhi Bisa Pengaruh Perdamaian” diakses tanggal 15 juli 2013 dari situs <http://www.internasional.kompas.com>

[http://www.voa-islam.com/news/world-world/2012/11/30/22081/palestina-memenangkan - dukung-an-mayoritas-di-pbb/](http://www.voa-islam.com/news/world-world/2012/11/30/22081/palestina-memenangkan-dukungan-mayoritas-di-pbb/) diakses tanggal 10 juli 2013